PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.
INDOMOBIL TOWER, 11th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 - Indonesia
Phone: (62-21) 2918 5400 Fax: (62-21) 2918 5401 www.indomobilmultijasa.com

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk

PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.
INDOMOBIL TOWER, 11th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 - Indonesia
Phone: (62-21) 2918 5400 Fax: (62-21) 2918 5401 www.indomobilmultijasa.com

LEMBAR PENGESAHAN

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam rangka untuk memastikan kepatuhan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Indomobil Multi Jasa Tbk.
2. Bahwa sebagai pedoman Dewan Komisaris PT Indomobil Multi Jasa Tbk dalam menjalankan tugasnya menyusun pedoman Dewan Komisaris.

MENGINGAT:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Anggaran Dasar PT Indomobil Multi Jasa Tbk.

MEMUTUSKAN:

Mengesahkan Pedoman Direksi PT Indomobil Multi Jasa Tbk.

Surat pengesahan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal disahkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat pengesahan ini akan diatur kemudian.

Tanggal: 30 Oktober 2023

Disusun oleh
Dewan Komisaris PT Indomobil Multi Jasa Tbk

Josef Utamin
Komisaris

Agus Hasan Pura Anggawijaya
Komisaris Independen

PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.
INDOMOBIL TOWER, 11th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 - Indonesia
Phone: (62-21) 2918 5400 Fax: (62-21) 2918 5401 www.indomobilmultijasa.com

A. KETENTUAN UMUM

1. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Indomobil Multi Jasa Tbk ("**Perseroan**") berikut seluruh perubahannya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

B. KEANGGOTAAN

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
   a. seorang Komisaris Utama;
   b. seorang Wakil Komisaris Utama; dan
   c. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih yang dapat merangkap selaku Komisaris Independen.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
   b. cakap melakukan perbuatan hukum;
   c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      1) tidak pernah dinyatakan pailit;
      2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
   b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
   c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

4. Pemenuhan persyaratan wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
5. Surat pernyataan wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a. masa jabatannya berakhir;
   b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
   c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
   e. meninggal dunia; dan
   f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

C. DEKSRIPSI TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

1. TUGAS

a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
b. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
c. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
e. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

2. **TANGGUNG JAWAB**
   a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
   b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan apabila dapat membuktikan:
      1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
      2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
      3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
      4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. **WEWENANG**
   a. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
   b. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
   c. Wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

D. NILAI-NILAI

Dewan Komisaris wajib menerapkan nilai-nilai Perseroan, yaitu pelayanan prima, reliabilitas, integritas, aksesibilitas, bisnis berbasis nilai tambah, dan kepedulian.

E. WAKTU KERJA

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. KEBIJAKAN RAPAT

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan Perseroan.

5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat suntuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
10. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
11. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
13. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

G. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dewan Komisaris menelaah untuk memberikan persetujuan terhadap laporan tahunan yang disusun oleh Direksi sebelum laporan tahunan tersebut diterbitkan.
2. Dewan Komisaris melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan.
3. Dewan Komisaris memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

H. FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

1. KETENTUAN UMUM

Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

2.1 FUNGSI NOMINASI

a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   1) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   3) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2.2 FUNGSI REMUNERASI

a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   1) struktur Remunerasi;
   2) kebijakan atas Remunerasi; dan
   3) besaran atas Remunerasi;
b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

3.1 FUNGSI NOMINASI

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris wajib melaksanakan prosedur sebagai berikut:

a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

3.2 FUNGSI REMUNERASI

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Struktur remunerasi dapat berupa:
a. gaji;
b. honorarium;
c. insentif; dan/atau
d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. PENYELENGGARAAN RAPAT

a. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
b. Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
   1) dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
   2) salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
c. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
d. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
e. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
f. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

5. **SISTEM PELAPORAN KEGIATAN**
   a. Dewan Komisaris wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan dalam RUPS.
   b. Perseroan wajib mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan paling kurang meliputi:
      1) penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
      2) uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

I. **PENUTUP**

Dewan Komisaris wajib mematuhi ketentuan yang termaktub dalam Pedoman ini dan Anggaran Dasar Perseroan.